



**P U T U S A N**

**Nomor 2203 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDHA WAHYUNI alias AYU;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 September 1967;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jermal XI, Kelurahan Denai,  
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa RIDHA WAHYUNI pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jermal XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Terdakwa telah memproduksi celana dalam merek Newgrand dengan logo buah manggis. Selanjutnya celana dalam tersebut Terdakwa perdagangkan di toko milik Terdakwa (Toko Ayu) yang bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 datanglah saksi LIDYA PUSPITAWATY dan saksi ROSLITA Br. SIMAMORA ke Toko Ayu dan kemudian membeli 1 (satu) lusin celana dalam merek Newgrand bergambar buah manggis berwarna hijau dasar putih dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ternyata setelah diperhatikan celana dalam merek Newgrand logo buah manggis tersebut bukanlah hasil produksi ARROW & APPLE atau ARROW APPLE, akan tetapi merek yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merek ARROW & APPLE atau ARROW APPLE yang terdapat pada celana dalam yang diproduksi oleh saksi ALINA MONA dan SHALLY RYO sebagai pemilik merek ARROW & APPLE dan ARROW APPLE berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan HENDRIK RYO LEONG sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi Nomor 22 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, SH.;

Bahwa etiket dari merek ARROW & APPLE atau ARROW APPLE adalah sebagai berikut :

1. Bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek ARROW : PANAHA, APPLE : APEL dengan warna warni etiket : hijau di atas dasar putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;
2. Bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek ARROW : PANAHA, APPLE : APEL dengan warna warni etiket : Hitam-Putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah : 448572-24 Agustus 2000;

Selain itu harga jual dari celana dalam merek Newgrand milik Terdakwa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga celana dalam merek Arrow Apple yaitu sebesar Rp60.000,00/lusin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli AHMAD RIFADI, SH., M.Si. bahwa celana dalam wanita merek Newgrand logo buah manggis yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ARROW & APPLE daftar Nomor IDM IDM000238446 dan merek ARROW APPLE Nomor daftar Nomor IDM 000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata APPLE dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat merek atau izin lisensi dalam memproduksi celana dalam wanita menggunakan merek Newgrand logo buah manggis tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa pihak saksi ALINA MONA selaku pemegang hak merek celana dalam merek ARROW & APPLE dan ARROW APPLE merasa dirugikan dikarenakan turunnya hasil penjualan setiap bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDHA WAHYUNI pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jermal XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Terdakwa telah memproduksi celana dalam merek Newgrand dengan logo buah manggis. Selanjutnya celana dalam tersebut Terdakwa perdagangkan di toko milik Terdakwa (Toko Ayu) yang bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 datanglah saksi LIDYA PUSPITAWATY dan saksi ROSLITA Br. SIMAMORA ke Toko Ayu dan kemudian membeli 1 (satu) lusin celana dalam merek Newgrand bergambar buah manggis berwarna hijau dasar putih dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ternyata setelah diperhatikan celana dalam merek Newgrand logo buah manggis tersebut bukanlah hasil produksi ARROW & APPLE atau ARROW APPLE, akan tetapi merek yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merek Arrow & Apple atau Arrow Apple yang terdapat pada celana dalam yang diproduksi oleh saksi ALINA MONA dan SHALLY RYO sebagai pemilik merek ARROW & APPLE dan ARROW APPLE berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan HENDRIK RYO LEONG sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi Nomor 22 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, SH.;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa etiket dari merek ARROW & APPLE atau ARROW APPLE adalah sebagai berikut :

1. Bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek ARROW : PANAHA, APPLE : APEL dengan warna warni etiket : hijau di atas dasar putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;
2. Bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek Arrow : PANAHA, Apple: APEL dengan warna warni etiket : Hitam-Putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah : 448572-24 Agustus 2000;

Selain itu harga jual dari celana dalam merek Newgrand milik Terdakwa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga celana dalam merek Arrow Apple yaitu sebesar Rp60.000,00/lusin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli AHMAD RIFADI, SH., M.Si. bahwa celana dalam wanita merek Newgrand logo buah manggis yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ARROW & APPLE daftar Nomor IDM IDM000238446 dan merek ARROW APPLE Nomor daftar Nomor IDM 000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat merek atau izin lisensi dalam memproduksi celana dalam wanita menggunakan merek Newgrand logo buah manggis tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa pihak saksi ALINA MONA selaku pemegang hak merek celana dalam merek ARROW & APPLE dan ARROW APPLE merasa dirugikan dikarenakan turunnya hasil penjualan setiap bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dibidang merek"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001;

- Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan Logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M dan L (sebagai pembanding);

Dikembalikan kepada saksi Alina Mona

- 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dibidang Merk";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan, dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alian Mona;

1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;

1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 339/PID/2014/PT-MDN tanggal 11 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

– Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2302/Pid.B/2013/PN-Mdn, tanggal 18 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merek”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan, dirampas untuk dimusnahkan;

– 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alian Mona;

– 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi adalah disebabkan Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut sepanjang mengenai pemidanaannya;

Bahwa meskipun alasan kasasi tentang pemidanaan tidak termasuk ruang lingkup pengajuan kasasi yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP, akan tetapi berdasarkan Pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" jadi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada Putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi, ini berarti sangat beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi ini dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas kesalahan melakukan tindak pidana penggelapan;

Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan Terdakwa yang sangat-sangat merugikan saksi korban dan putusan tersebut tidak memadai ditinjau dari segi edukatif, korektif maupun represif. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah dalam menempatkan kewenangannya karena kewenangannya itu tidak dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan sekaligus dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2203 K/PID.SUS/2015



Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena keliru menafsirkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan”;
  - Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;
  - Bahwa adalah merupakan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Alina Mona, saksi Lidya Puspitawaty, dan saksi Roslita Br. Simamora yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple (sebagai pembanding), bahwa merek Arrow Apple pada celana dalam wanita yang diproduksi saksi Alina Mona tersebut, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
    - a. Bergambar/logo buah apel;
    - b. Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
    - c. Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
    - d. Berwarna hijau dasar putih;Bahwa adalah merupakan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Alina Mona, Lidya Puspitawaty, Roslita Br. Simamora dan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi, ciri-ciri dari merek Newgrand yang tidak terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Bergambar/logo buah manggis;
    - b. Bertuliskan kata-kata Newgrand;
    - c. Berwarna hijau dasar putih;
  - Bahwa saksi ahli Ahmad Rifaldi, SH., M.Si. menerangkan bahwa setelah saksi meneliti ada perbedaan antara celana dalam wanita



pemilik merek Arrow & Apple dan merek Arrow Apple atas nama Hendrik Ryo Leong dengan celana dalam wanita merek Newgrand dimana celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan antara celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi dengan celana dalam wanita merek Arrow Apple dengan logo buah apel yang terdaftar atas nama Hendrik Ryo Leong yang diproduksi oleh saksi Alina Mona;
  - Bahwa dengan demikian, merek Newgrand berlogo buah manggis dengan tulisan kata-kata Newgrand yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi meskipun tidak terdaftar sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow Apple berlogo buah apel dengan tulisan kata-kata Arrow Apple yang terdaftar atas nama Hendrik Ryo Leong yang diproduksi oleh saksi Alina Mona;
  - Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”;
- Bahwa di dalam menyatakan pendapatnya tentang telah terpenuhinya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:  
“bahwa setelah saksi ahli teliti dan melihat dengan diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merek Arrow Apple daftar Nomor



IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel”;

- Bahwa putusan *Judex Facti* terdapat kecacauan pertimbangan hukumnya sebab merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merek Arrow Apple daftar Nomor IDM000238448 tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
  - Bergambar/logo buah apel;
  - Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
  - Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
  - Berwarna hijau dasar putih;
- Bahwa sedangkan merek Newgrand meskipun tidak terdaftar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - Bergambar/logo buah manggis;
  - Bertuliskan kata-kata Newgrand;
  - Berwarna hijau dasar putih;
- Bahwa oleh sebab itu, atas dasar apa saksi ahli Ahmad Rifaldi, SH., M.Si. menyatakan pendapatnya bahwa letak persamaan merek Newgrand dengan merek Arrow & Apple dan Arrow Apple adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel”;
- Bahwa padahal dan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple (sebagai pembanding), terungkap fakta persidangan bahwa merek Arrow Apple tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
  - Bergambar/logo buah apel;
  - Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
  - Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
  - Berwarna hijau dasar putih;
- Bahwa sedangkan dari barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi, terungkap fakta persidangan bahwa ciri-ciri dari merek Newgrand yang tidak terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:
  - Bergambar/logo buah manggis;
  - Bertuliskan kata-kata Newgrand;



- Berwarna hijau dasar putih;
  - Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga putusannya harus dibatalkan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena dalam putusannya terdapat kekacauan pertimbangan hukumnya, semula pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa setelah saksi meneliti ada perbedaan antara celana dalam wanita pemilik merek Arrow & Apple dan merek Arrow Apple atas nama Hendrik Ryo Leong dengan celana dalam wanita merek Newgrand dimana celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis;
- Bahwa akan tetapi, dalam pertimbangan hukum selanjutnya mengatakan bahwa setelah saksi ahli teliti dan melihat dengan diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merek Arrow Apple daftar Nomor IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel”;
  - Bahwa ditambah lagi, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci terhadap alat-alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple (sebagai pembanding), dan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang tidak terdaftar yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi, untuk dapat membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan, padahal terungkap fakta persidangan bahwa merek Arrow Apple tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
    - Bergambar/logo buah apel;
    - Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
    - Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
    - Berwarna hijau dasar putih;
  - Bahwa sedangkan ciri-ciri dari merek Newgrand yang tidak terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:
    - Bergambar/logo buah manggis;
    - Bertuliskan kata-kata Newgrand;
    - Berwarna hijau dasar putih;



- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum atau mengadili tidak menurut cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple (sebagai pbanding) dan barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang menunjukkan adanya perbedaan antara merek Arrow Apple yang terdaftar dengan merek Newgrand yang tidak terdaftar;
- Bahwa adanya perbedaan antara merek Arrow Apple yang terdaftar dengan merek Newgrand yang tidak terdaftar terletak pada :
    - Merek Arrow Apple yang terdaftar tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
      - Bergambar/logo buah apel;
      - Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
      - Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
      - Berwarna hijau dasar putih;
    - Merek Newgrand yang tidak terdaftar tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
      - Bergambar/logo buah manggis;
      - Bertuliskan kata-kata Newgrand;
      - Berwarna hijau dasar putih;
  - Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan;
5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian karena menilai Pemohon Kasasi: Ridha Wahyuni alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merek” hanya berdasar atas bukti keterangan seorang saksi ahli yaitu saksi Ahmad Rifaldi, SH., M.Si.;
- Bahwa padahal keterangan saksi ahli Ahmad Rifaldi, SH., M.Si. tersebut bertentangan satu sama lain karena pada satu kesempatan menerangkan bahwa setelah saksi meneliti ada perbedaan antara celana dalam wanita pemilik merek Arrow & Apple dan merek Arrow Apple atas nama Hendrik Ryo Leong dengan celana dalam wanita merek Newgrand dimana celana dalam wanita merek Newgrand



dengan logo buah manggis, sedangkan pada bahagian lainnya menerangkan bahwa setelah saksi ahli teliti dan melihat dengan diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merek Arrow Apple daftar Nomor IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel”;

- Bahwa apalagi keterangan saksi ahli Ahmad Rifaldi, SH., M.Si. yang menerangkan bahwa “setelah saksi ahli teliti dan melihat dengan diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merek Arrow Apple daftar Nomor IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel” tidak sesuai dengan fakta persidangan dari barang bukti berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang mempunyai ciri-ciri:
  - Bergambar/logo buah manggis;
  - Bertuliskan kata-kata Newgrand;
  - Berwarna hijau dasar putih;
- Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* dalam menilai Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merek” berdasar alat bukti yang tidak cukup lengkap dan keterangan seorang saksi ahli Ahmad Rifaldi, SH., M.Si. yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dari berupa 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand yang mempunyai ciri-ciri:
  - Bergambar/logo buah manggis;
  - Bertuliskan kata-kata Newgrand;
  - Berwarna hijau dasar putih;
- Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum atau mengadili tidak menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “di bidang merek” tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat cukup alasan untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* kurang lengkap pertimbangan hukumnya mengenai hal yang memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi perasaan keadilan tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap baik dasar-dasar pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa hak menggunakan merek Newgrand dengan logo buah manggis;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek Terdaftar milik orang lain untuk barang yang diperdagangkan tanpa ijin;

Bahwa Terdakwa memproduksi pakaian celana dalam wanita dengan merek Newgrand yang tidak terdaftar dengan ciri-ciri : bergambar/logo buah manggis, bertuliskan kata Newgrand, berwarna dasar putih gambar berwarna hijau, yang mempunyai kemiripan jenis produksi barang yang sama dengan merek terdaftar milik saksi Alina Mona dan Hendrik Ryo Leong dengan ciri-ciri :

- Bergambar/logo buah apel;
- Terdapat tanda panah mengarah ke apel;
- Bertuliskan kata ARROW APPLE;
- Berwarna hijau dasar putih;

Bahwa barang-barang tersebut diperdagangkan di pasar sehingga merugikan pemegang merek;

Mengenai alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “di bidang merek”;



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena masih ada keadaan-keadaan yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yaitu:

- Korban dan Terdakwa telah ada perdamaian dan korban pemegang merek telah memaafkan perbuatan Terdakwa, korban hanya memohon agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa benar memang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sifat kriminalistiknya lebih bersifat kecurangan dalam perdagangan, oleh karenanya lebih tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 339/PID/2014/ PT-MDN tanggal 11 Juli 2014 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **RIDHA WAHYUNI alias AYU** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 339/PID/2014/PT-MDN tanggal 11 Juli 2014 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding);

Dikembalikan kepada saksi Alian Mona;

- 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
ttd.  
**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.